



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Sani Binti Minarjo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mendala Lor RT.002, RW.004, Desa Karanggondang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 7/Pdt.P/2022/PA.Ba tanggal 03 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan seksual dengan seorang laki-laki bernama Ahmad, yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, dari hubungan itu telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Sukinah Binti Sani, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 21 Desember 2005, Umur 16 tahun, NIK 3304132112050001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh, Berkebutuhan Khusus Tidak, Status Belum Kawin, Pendidikan Tidak pernah sekolah, bertempat

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 7/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Mendala Lor RT:002, RW:004, Desa Karanggondang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara;

2. Bahwa anak Pemohon (Sukinah Binti Sani) kini telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Afandi Bin Kundoyo, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 16 Agustus 2000, Umur 21 tahun 4 bulan, NIK 3304191608000002, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh, Berkebutuhan Khusus Tidak, Status Belum Kawin, Pendidikan tidak pernah sekolah, bertempat tinggal di Dusun Sirongge RT:003, RW:004, Desa Sirongge, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;

3. Bahwa anak pemohon (Sukinah Binti Sani) berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon (Afandi Bin Kundoyo) berstatus jejaka;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon (Sukinah Binti Sani) yang belum berusia 19 tahun, dan baru berusia 16 tahun;

5. Bahwa antara anak Pemohon (Sukinah Binti Sani) dan calon suami anak Pemohon (Afandi Bin Kundoyo) tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon (Sukinah Binti Sani) meskipun baru berusia 16 tahun namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

7. Bahwa begitu pula calon suami anak Pemohon (Afandi Bin Kundoyo) sudah berusia 21 tahun 4 bulan namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa dan telah mandiri sebagai seorang buruh yang berpenghasilan cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga sesudah menikah nanti yakni berpenghasilan rata-rata Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta bahkan anak Pemohon (Sukinah Binti Sani) sering berkunjung ke rumah orang tua calon suami (Afandi Bin Kundoyo) begitu juga sebaliknya, lalu anak Para pemohon suka pergi

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 7/Pdt.P/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dan Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama;

9. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 keluarga dari calon suami anak Pemohon juga telah meminang anak pemohon (Sukinah Binti Sani) dan pemohon telah menerima pinangan tersebut, serta telah merestui rencana pernikahannya dan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa orang tua calon suami (Kundoyo) dan Pemohon (Sani Binti Minarjo) telah mengetahui tentang usia keduanya sekarang ini, dan menyadari serta akan ikut membimbing rumah tangga dengan penuh pengertian;

11. Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi hasilnya di tolak dengan nomor penolakan 517/Kua.11.04.06/PW.01/12/20201, tertanggal 24 Desember 2021 dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang kecuali Pemohon telah memperoleh Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

12. Bahwa dengan demikian alasan Permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dan 2 undang - undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang - undang nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya sudah selayaknya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Sukinah Binti Sani) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Afandi Bin Kundoyo);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau;

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 7/Pdt.P/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, dan berhasil; lalu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya menikahkan anak yang masih di bawah umur dan berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Hakim Tunggal menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 16 89 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 16 89 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 7/Pdt.P/2022/PA.Ba



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Ba dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Tsaniah 1443 H. Oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nangim, M.H.
Panitera Pengganti,

Toib, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	130.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	240.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 7/Pdt.P/2022/PA.Ba